



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**NOMOR 779 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 275/PK.01-BA/7604/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar



Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 sejumlah **347.383** (tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga ) orang, yang terdiri dari:
- a. Laki-laki sebanyak **171.363** (seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga) orang;
  - b. Perempuan sebanyak **176.020** (seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh) orang.
- KEDUA : Rincian sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU tercantum dalam formulir **Model A-Rekap Kabko** yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Pemilih Tetap akan disampaikan kepada peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Bawaslu Kabupaten serta akan diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Pilkada Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum

NURJANNAH WARIS

  
NURLINAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN POLEWALI  
MANDAR NOMOR 779 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
TINGKAT KABUPATEN POLEWALI  
MANDAR DALAM PENYELENGGARAAN  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK  
TAHUN 2024

| No.   | NAMA<br>KECAMATAN | JUMLAH<br>DESA | Jumlah<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |         |         |
|-------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|
|       |                   |                |               | L              | P       | L + P   |
| 1.    | ALLU              | 8              | 31            | 5,256          | 5,306   | 10,562  |
| 2.    | ANREAPI           | 5              | 23            | 4,312          | 4,052   | 8,364   |
| 3.    | BALANIPA          | 11             | 48            | 10,247         | 10,665  | 20,912  |
| 4.    | BINUANG           | 10             | 66            | 14,340         | 14,325  | 28,665  |
| 5.    | BULO              | 9              | 25            | 3,955          | 3,810   | 7,765   |
| 6.    | CAMPALAGIAN       | 18             | 101           | 22,498         | 23,311  | 45,809  |
| 7.    | LIMBORO           | 11             | 44            | 6,754          | 7,297   | 14,051  |
| 8.    | LUYO              | 11             | 51            | 11,956         | 11,923  | 23,879  |
| 9.    | MAPILLI           | 12             | 58            | 11,986         | 12,333  | 24,319  |
| 10.   | MATAKALI          | 7              | 43            | 9,923          | 10,184  | 20,107  |
| 11.   | MATANGNGA         | 7              | 13            | 2,249          | 2,106   | 4,355   |
| 12.   | POLEWALI          | 9              | 93            | 22,931         | 24,385  | 47,316  |
| 13.   | TAPANGO           | 14             | 43            | 9,548          | 9,555   | 19,103  |
| 14.   | TINAMBUNG         | 8              | 38            | 8,508          | 9,084   | 17,592  |
| 15.   | TUTAR             | 13             | 51            | 8,332          | 8,111   | 16,443  |
| 16.   | WONOMULYO         | 14             | 78            | 18,568         | 19,573  | 38,141  |
| TOTAL |                   | 167            | 806           | 171,363        | 176,020 | 347,383 |

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



NURLINAH

TTD.

NURJANNAH WARIS